



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA**  
**KECAMATAN TINGKIR**  
**KELURAHAN SIDOREJO KIDUL**

Jl. Marditomo No.39 Salatiga Kode Pos 50741 Telp. (0298) 315503

Situs http : [www.sidorejokidul.salatiga.go.id](http://www.sidorejokidul.salatiga.go.id) Surat Elektronik.sidorejokidul@salatiga.go.id

---

**KEPUTUSAN LURAH SIDOREJO KIDUL**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR : 410/024**

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN SWAKELOLA TIPE IV PROGRAM PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**  
**KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN**


**LURAH SIDOREJO KIDUL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan serta ketersediaannya pelaksana swakelola, perlu ditetapkan tipe swakelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
3. Peraturan Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
4. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada Camat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksanaan Swakelola Tipe IV Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga  
Pada tanggal 24 Januari 2025



Tembusan:

1. Camat Tingkir (sebagai laporan);
2. Kelompok Masyarakat Selaku Pelaksana Swakelola.